



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 243/KMK.05/2022

TENTANG

**PENETAPAN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
DAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Surat Nomor: 77089/MPK.A/KU.02.02/2021 tanggal 2 November 2021 dan Nomor: 78579/MPK.A/KU.02.02/2021 tanggal 9 November 2021 hal Permohonan Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah mengajukan permohonan agar Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai yang dituangkan dalam berita acara hasil penilaian usulan penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum dalam rangka Penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Nomor: BA-01/Tim-Penilai/2022 dan BA-02/Tim-Penilai/2022 tanggal 1 April 2022, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG DAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

- KESATU :
- Menetapkan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEDUA : Status Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Menteri Keuangan dapat meninjau kembali penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

13. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
14. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
16. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
17. Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
18. Rektor Universitas Negeri Manado, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
19. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; dan
20. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001